

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024 Saya Heri Kurniawan, S.T. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purbalingga atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 06 Februari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Widyianto bin Sugiri, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di kampung Kalikajar, RT.002 RW.004, Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 06 Februari 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anggun Septiani binti Sopyan Effendy, Sebagai Penggugat;

Melawan

Widyianto bin Sugiri, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Widyianto bin Sugiri) terhadap Penggugat (Anggun Septiani binti Sopyan Effendy);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat.

Tergugat,



Widyianto bin Sugiri

Jurusita Pengganti



Heri Kurniawan, S.T.